

## Perlindungan Hukum Bagi Anak Dengan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

Royke Adrianus Taroreh<sup>1\*</sup>, Jolanda Marlien Korua<sup>2</sup>, Nurhikmah Nacrawy<sup>3</sup>,  
Vicky Fransiskus Taroreh<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

\*Penulis koresponden, email: aikeadrian@gmail.com

Diterima: 31-10-2025

Disetujui: 18-12-2025

---

### Abstrak

Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) telah menjadi perhatian penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana anak (UUSPPA). Penelitian yuridis normative ini akan menggali lebih dalam dengan pendekatan undang-undang dan konseptual dengan analisis data secara kualitatif guna perumusan kesimpulan. *Restorative justice* berbeda dengan pendekatan hukum lainnya yang berorientasi pembalasan maupun ganti rugi. Dalam UUSPPA pendekatan pertama itu ditujukan untuk mengedepankan kepentingan ABH yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat akan ketertiban masyarakat. Maka penyelesaiannya tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, melainkan unsur masyarakat, keluarga dan praktisi perlindungan anak, khususnya melalui diversi. Maka pengedepanan pendekatan ini menjadi bagian dari pembaharuan hukum yang disarankan untuk diimbangi dengan penguatan budaya hukum.

**Kata Kunci:** Anak Berhadapan hukum, *Restorative justice*, diversi, sistem peradilan anak

### Abstract

Children in Conflict with the Law have become a significant concern in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UUSPPA). This normative juridical research will delve deeper into the legal and conceptual approaches, incorporating qualitative data analysis to formulate conclusions. Restorative justice differs from other legal approaches that focus on retribution or compensation. In the UUSPPA, the first approach aims to prioritize the interests of ABH in balance with the community's need for public order. Therefore, the resolution involves not only law enforcement officials but also community elements, families, and child protection practitioners, particularly through diversion. Therefore, prioritizing this approach is part of the legal reforms recommended to be balanced with the strengthening of legal culture.

**Keywords:** Children in Conflict with the Law, Restorative Justice, Diversion, Juvenile Justice System

---

## Pendahuluan

Sistem pemidanaan sedang bersungguh-sungguh menata perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) baik secara nasional maupun internasional (Ariani 2014; Edyanto 2018; Muaja dan Lembong 2024). Mereka belum dewasa karena belum sampai pada ketetapan batas usia dewasa dalam perundangan. Sementara ABH sedang berada dalam konflik dengan hukum (RI 2012). Perlakuan pidana terhadap mereka memang tak bisa disamakan dengan orang dewasa karena beda karakteristik jasmani ruhani (Pratt 1986). Perbuatan anak bukanlah kejahatan yang umum dikenal namun sebagai tindakan menyimpang untuk pelampiasan masalah pribadi tanpa kesadaran (Ramadhan, Kamarusdiana, dan Soefyanto 2021), meski berpotensi pada diri anak bahkan berdampak negatif di masa depannya hingga bisa jadi konflik tak terselesaikan di persidangan peradilan (Alfitra 2019). Inilah titik tolaknya hingga hak dan kewajiban anak bersifat khas yang berpengaruh di hadapan hukum (Feriana dan Israhadi 2024; Pandoman 2022; Zulkifli dkk. 2023).

Lembaga internasional seperti PBB sudah menginisiasi konvensi berkaitan dengan peradilan bagi ABH secara khusus. *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* ataupun *The Beijing Rules* disahkan jadi Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 tahun 1985. Selanjutnya Lembaga juga mengesahkan Resolusi Nomor 45/112 pada tahun 1990 berupa *The United Nations Guidedlines for the Prevention of Juvenile Delinquency* juga dikenal dengan *The Riyadh Guildlines*. Pada tahun sama, PBB juga mengesahkan *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* sebagai Resolusi Majelis PBB Nomor 45/113 (Alam dan Purwati 2015; Darmini 2019; Hafrida 2019).

Konvensi internasional tak kalah penting ialah *Convention On The Rights of the Child* disahkan sebagai Resolusi PBB Nomor 44 / 25 tahun 1989. Dalam konvensi itu berisi hak-hak anak dalam 4 kategori, yakni: “Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*); hak untuk tumbuh berkembang (*the right to develop*); hak untuk perlindungan (*the right to protection*); dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*)” (Bhanuwati dan Ulum 2025; Ghoni dan Pujiyono 2020; Tim BPHN 2013). Pemerintah Indonesia sudah

meratifikasinya dengan Indonesia sudah meratifikasinya dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA 2002) mendapat penyempurnaan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA 2014) dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (Lewoleba dan Mulyadi 2023)

Istilah ABH itu muncul dalam UUSPPA 2012. Perundangan ini tak bisa lepas dari perkembangan konvensi internasional tentang hak dan pidana anak sebelumnya dan Dampak ratifikasinya di Indonesia. Bahkan UUSPPA ini sudah mencabut aturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPA 1997). Dalam UUSPPA (RI 2012) telah disebutkan;

“a) bahwasanya anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Maha Esa memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; b) bahwasanya untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan; c) bahwasanya Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum; d) bahwasanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak berhadapan dengan hukum hingga perlu diganti dengan undang-undang baru; e) a. bahwasanya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

Perbedaan nyata dari aturan sebelumnya itu telah dijelaskan oleh Amdani (2016). Menurutny: “Perubahan fundamental ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum”. Muliani dkk. (2023) mendukung pendapat pendahulunya tersebut dengan pernyataan: “Dalam peraturan perundang-undangan pidana berlaku di Indonesia, memang tak ada ketentuan secara

eksplisit (tegas) mengatur tentang penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Bahkan Setyowati (2024) mengutarakan:

“Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan paling jelas dalam menerapkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam undang-undang *a quo* diatur mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan dengan adanya ketentuan mengenai lembaga hukum diversi. Menurut pasal 1 butir 7 undang-undang nomor 11 tahun 2012 dinyatakan diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Dibalik kejelasan UUSPPA dalam pengaturan pemidanaan ABH, beberapa sorotan kritis masih muncul agar perlindungan terhadap bisa berjalan secara adil bagi anak. Salah satu sorotan yang banyak dilakukan ialah penetapan batasan umur bagi ABH dan jenis pidana dimana diversi bisa diterapkan yang berpengaruh terhadap asas non diskriminasi dalam perlindungan anak dalam perundangan itu sendiri (Muliani dkk. 2023; Munajat 2016; Setyowati 2024).

Pada sisi lain muncul perhatian terhadap kesiapan perangkat pelaksana dari UUSPPA itu sendiri. Yunus menyatakan; “implementasi konsep *restorative justice* melalui sistem diversi bisa terlaksana dengan Kebutuhan Peraturan Pelaksana.” (Ariani 2014) kemudian menguraikan: “Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 UU SPPA, Pemerintah diwajibkan untuk mengeluarkan setidaknya 6 (enam) materi Peraturan pemerintah (PP) dan 2 (dua) materi Peraturan Presiden (Perpres) sebagai Peraturan pelaksanaan UU SPPA yang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU SPPA diberlakukan, atau tepat pada 30 Juli 2015, namun peraturan pelaksana itu belum juga disahkan”. Setyowati (2024) juga menyimpulkan hal yang senada.

Dua bentuk kritikan dari penelitian terdahulu ini selain bahwasanya perlindungan hukum bagi ABH pidana lebih banyak disoroti berdasar pendekatan kasus empiris yang terjadi di Indonesia (Irawan, Bawole, dan Rorie 2022; Muliani dkk. 2023; Nashriana dkk. 2023; Nova dan Afrizal 2023;

Nuraeni, Akbar, dan Abas 2024). Semuanya telah memberikan dorongan untuk pemahaman lebih mendalam terhadap muatan dan aturan dalam UUSPPA bagi perlindungan ABH. Apalagi dalam pemahaman tentang penggunaan prosedur diversi sebagai Implementasi *restorative justice*. Diversi bisa disebut bagai penyelesaian pidana di luar peradilan untuk (Aprilia dan Umar 2024; Nasichah, Winarni, dan Sari 2024); “pendidikan untuk mencegahnya melakukan kejahatan lagi di masa depan” (Ghoni dan Pujiyono 2020; Nurillah dkk. 2022). Sementara hukum pidana yang umum bagi orang dewasa tidaklah bertujuan demikian. Burhanuddin dalam Setyowati bahkan menegaskan: “Penyelesaian perkara dengan jalan *restorative justice* juga mengubah cara pandang aparat penegak hukum dari mempertahankan dan berdiri pada pedoman penegakan hukum dengan harus mempertimbangkan humanisme sesuai dengan hati nurani”. Dari Perbedaan yang drastis ini perlu pemahaman dan panduan yang mendalam bagi para aparat hukum maupun para pihak yang terlibat dalam berhadapan dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam Ramadhan dkk., keadilan restoratif berupa: “Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua, bukan pembalasan”. Sedang diversi bermaksud pada: “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan adanya tindakan diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut”.

Hal ini juga menjadi titik penting mengapa perlakuan keadilan bagi ABH disebut sebagai sistem peradilan seperti di UUSPPA dan bukan disebut peradilan anak secara langsung. Dari Hagan dalam Pijoh (2022): “Sistem peradilan pidana ialah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sedangkan yang dimaksud proses peradilan pidana ialah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan

pidana baginya”. Keterlibatan banyak pihak selain aparat kepolisian, jaksa dan hakim secara integrative ini bisa berdampak dalam kajian perundang-undangan yang terkait dengan UUSPA dalam pencapaian maksud melindungi ABH.

## **Metode**

Penelitian normatif ini diupayakan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka kegiatan yang mengkaji aspek-aspek hukum positif dalam penyelesaian permasalahan yang ada secara internal dan otonom. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dimana tersier dimana yang pertama berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum. Sementara tersier memanfaatkan kamus bahasa maupun hukum termasuk ensiklopedia. Dalam penelitian ini, alat utama pengumpulan data berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. Pengumpulan, pengkajian, dan pengolahan datanya bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan serta artikel, jurnal, dan karya ilmiah sebagai pendukung teori dalam analisis pembahasan penelitian. Semua dideskripsikan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yakni dengan cara; “mempelajari, menganalisis, dan menginterpretasi setiap data yang telah terkumpul secara naratif”. Hasil analisis dijabarkan dalam bentuk kalimat secara sistematis agar mudah dalam penyimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Batas usia anak di Indonesia masih beragam dalam perundangan perkawinan tahun 1974; “setiap orang yang belum berusia 18 tahun” (Amin dkk. 2025; Jannah dan Soiman 2025; Wafiq dan Santoso 2017). Pada UUPA 2014: “Seseorang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak berada dalam kandungan” (RI 2014). UUSPPA tahun 2012 sendiri menyatakan sesuai dengan UUPA 2014. Dari pengertian tersebut, maka pengertian ABH ialah (RI 2012);

“anak berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak menjadi saksi tindak pidana, anak menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebutkan anak korban ialah anak belum berumur 18 (delapas belas) tahun mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi disebabkan oleh tindak pidana”.

UUSPPA juga disebut bahwasanya anak memerlukan perlindungan khusus dalam berbagai keadaan, salah satunya ketika berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang yang sama: “Ada banyak faktor melatarbelakangi anak bisa berhadapan dengan hukum, hingga harapan dibentuknya penguatan atas regulasi dan kelembagaan perlindungan terhadap anak dinilai merupakan hal penting demi menjunjung harkat dan martabat anak dalam melaksanakan upaya perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak berperkara dengan hukum tanpa mengabaikan konsep keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian ada pada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka” (RI 2012)

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem bisa mengakomodasi penyelesaian perkara pidana yang dihadapi oleh ABH. salah satunya ialah pemanfaatan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Dalam Irawan dkk. (2022): “Gagasan keadilan restoratif sudah dimulai oleh PBB ketika dalam Kongres ke sepuluh Wina Austria tahun 2000 secara khusus membahas masalah keadilan restoratif. Menurut PBB, *Restoratif Jusice* merupakan model alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana yang didefinisikan sebagai sebuah respon yang unik terhadap kejahatan, yang harus dibedakan baik dari sudut teori rehabilitatif maupun retributif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana semua pihak dengan memperhatikan keterlibatannya dalam pelanggaran secara khusus bersama-sama menyelesaikan secara kolektif guna menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya di masa mendatang.”

Di Indonesia, dalam Irawan dkk. (2022) juga, Pada tahun 2012, istilah *restorative justice* ataupun keadilan restoratif muncul pertama kali secara resmi

dalam: “Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor MHH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)”.

Definisinya dalam Pasal 1 ayat (2) pada Nota tersebut;

“Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Nota Kesepakatan Bersama ini memang membatasi pemberlakuan keadilan restoratif (*restorative justice*) yakni hanya terhadap tindak pidana ringan saja. Namun dalam perkembangannya, tidak hanya tindak pidana ringan saja yang bisa diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) ini”.

Reformulasi hukum kemudian dibutuhkan dikarenakan tak sekedar mengubah perundangan semata melainkan modifikasi sistem peradilan pidana hingga semua tujuan hukum pun bisa dicapai. Salah satu bentuk mekanisme keadilan restoratif tersebut ialah dialog guna musyawarah untuk mufakat. Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yakni (Mears dkk. 2016; Waluyo 2016);

“1) Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekadar pelanggaran pidana. 2) *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. 3) Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial 4) Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial”.

Keadilan restoratif itu memang beda dari keadilan retributif yang



bertekanan pada keadilan dengan pembalasan. Perbedaan juga muncul ketika dihadapkan pada keadilan restitutif dimana ganti rugi yang jadi sasarannya. Satu rupa pembaharuan ada dalam SPPA Indonesia seperti yang termaktub dalam modul sistem perlindungan anak dari kementerian PPPA (Tim KPPPA 2016) ialah: “Pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana dikenal dengan Perlindungan hukum bagi anak bisa dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak berhadapan dengan hukum, merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. tak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi”.

Oleh karena itu tak semua perkara ABH harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. melainkan bisa diatasi dengan alternatif penyelesaian berpendekatan *restorative justice*. Prinsip umum kepentingan terbaik anak yakni dalam membuat keputusan, menjadi pertimbangan utama oleh pihak mana pun di setiap tahap penyelesaian (Lapod, Mohede, dan Korua 2024). Pentingnya hak anak untuk mengemukakan pendapat, oleh semua aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) secara langsung maupun melalui perwakilan sesuai ketentuan berlaku, mendapat informasi tentang proses, pilihan dan kemungkinan konsekuensinya, proses pemeriksaan ramah anak (Lapod dkk. 2024; Listyarini 2017:9090; Tim KPPPA 2016).

Karena prioritas penyelesaian melalui musyawarah luar sidang peradilan daripada formal, maka sistem peradilan pidana anak atau *the juvenile justice system* itu tak sebatas melibatkan aparat penegak hukum formal. Sejumlah kelembagaan beserta anak dan orang tua wali tergabung didalamnya. Diantaranya: “Polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak”. Dalam perundangan SPPA ini pun telah ditata lembaga terkait dalam proses di luar peradilan anak, antara lain: “Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak

Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan lainnya ikut berperan di dalamnya” (Nashriana dkk. 2023; Nuraeni dkk. 2024).

SPPA mendorong aparat penegak hukum aktif dalam penyelesaian perkara ABH tak terjadi dalam sidang peradilan. Bahkan, sesuai Peraturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Keadilan Remaja atau *The Beijing Rules* bagian umum: “Mengingat berbagai kebutuhan khusus remaja, serta berbagai tindakan yang tersedia, ruang lingkup diskresi yang sesuai harus diizinkan pada semua tahap proses dan tingkat administrasi peradilan anak, termasuk investigasi, penuntutan, adjudikasi dan tindak lanjut disposisi” (Ghoni dan Pujiyono 2020). Edyanto kemudian menyatakan tentang apa itu diskresi, yakni: “Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal” (Edyanto 2018).

#### Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Setiap warga manusia Indonesia berhak atas perlindungan hukum tanpa terkecuali. Pasal 28 huruf G (1) UUD RI tahun 1945 menyatakan hal demikian. Yakni: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pada ayat selanjutnya: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain” (Tim Redaksi 2016).

Hadjon dalam Lapod dkk. (2024) Dan Sartika dkk. (2019) juga menguatkan hak tersebut. Perlindungan hukum diartikan dengan: “Perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah akan bisa

melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu mengakibatkan tak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum dimaksud semata-mata untuk kepentingan keadilan bagi pencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan dilakukan”.

Raharjo melanjutkan: “Memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum ataupun dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.

Sartika dkk. (2019) juga telah menelusuri beberapa bentuk perlindungan hukum bagi ABH yang ada dalam UUSPPA 2012. Salah satunya adalah diversi. Tindakan itu ialah: “Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”. Tidak semua pelanggaran pidana anak yang bisa diselesaikan melalui diversi. Batasannya: “Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana” (RI 2012). Implementasinya harus melibatkan sejak awal tahapan, dari pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Beberapa pertimbangan telah disarankan dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2. Pada ayat pertama: “Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan; kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat”. Di ayat selanjutnya; “Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat”.

Penerapan diversi bagi ABH ini memiliki beberapa tujuan. Dalam

UUSPPA disebutkan: “a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. Menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan; c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan, e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak” (RI 2012).

Dalam hal ini, anak bisa dikategorikan berhak atas perlindungan hukum karena unsur bertanggungjawab belum terpenuhi dari tiga persyaratan yang ada. yakni: “1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya. 2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat. 3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan” (Amdani 2016; Harve 2024). Maka Amdani menyimpulkan: “Pelaksanaan *diversi* dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari *diversi* dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.” Dalam Setyowati (2024); “Perubahan cara pandang aparat penegak hukum dari mempertahankan dan berdiri pada pedoman penegakan hukum dengan harus mempertimbangkan humanisme sesuai dengan hati Nurani”.

Dalam Munajat (2016) juga telah dijelaskan tentang bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak ABH berdasar pada ketentuan UUSPPA itu sendiri: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun bentuk perlindungan hukumnya adalah sebagai berikut: “a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak ketika anak berhadapan dengan hukum. b. Pengembangan *diversi* dan *restorative justice*, yakni sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan dari proses penyelesaian perkara formal ke informal sehingga tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk dalam sistem peradilan pidana. Penerapan konsep ini merupakan

alternatif penyelesaian terhadap kasus anak tanpa hukuman pidana sebagai upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan”.

### Penutup

Pendekatan keadilan restorative melalui diversi dalam UUSPPA telah memberikan perlindungan hukum dalam Penanganan ABH. Substansinya sesuai dengan tujuan SPPA itu sendiri guna perlindungan hak-hak anak dan mewujudkan keadilan restoratif melalui penyelesaian di luar pengadilan. Diversi harus dilakukan sepanjang anak tersebut tidak melakukan tindak pidana berat atau berulang. Prosesnya menekankan pada musyawarah yang melibatkan korban dan pihak terkait, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Jika diversi gagal, maka proses hukum harus tetap fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekedar hukuman. Sistem peradilan pidana anak itu berupaya menjaga keseimbangan penegakan hukum dengan perlindungan serta rehabilitasi anak dengan penekanan pada arti penting pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus ABH.

Gagasan pembaharuan sistem peradilan pidana dalam UUSPPA ini bisa menjadi acuan penting dalam rekayasa sosial, diversi bukan sekedar sarana penyelesaian perkara hukum, melainkan perlu dikembangkan sebagai strategi pencegahan ataupun minimalisasi tindak pidana berulang pada anak demi pencapaian ketertiban masyarakat. Selanjutnya bisa ditindaklanjuti dengan pengkajian sarana reformasi hukum dan peningkatan budaya hukum positif yang rinci dan konkrit baik secara formal maupun informal agar mekanisme diversi bisa berjalan sesuai tujuan *restorative justice* bagi semua pihak.

### Daftar Pustaka

- Alam, Arief Syahrul, dan Ani Purwati. 2015. “Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 7(2):181–90. doi: 10.18860/j-fsh.v7i2.3524.
- Alfitra. 2019. *Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group.
- Amdani, Yusi. 2016. “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh.” *al-adalah* 13(1):61–76.
- Amin, Muhammad Nur Kholis Al, Imroatus, Fattah S. Santoso, Supriati Hardi Rahayu, dan Supiyan Chemo. 2025. “Parenting Styles For Urban

- Married Couples Who Married Under Age.” *Proceeding of International Conference on Islamic Education and Science Development* 3(1):131–41.
- Aprilia, Amanda, dan Ramli Umar. 2024. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Kalangan Remaja.” *Fortiori Law Journal* 4(2):119–34.
- Ariani, Nevey Varida. 2014. “Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak.” *Jurnal Media Hukum* 21(1):16–16. doi: 10.18196/jmh.v21i1.1160.
- Bhanuwati, Indrasari Nisa, dan Mochamad Chazienul Ulum. 2025. “Efektivitas Collaborative Governance untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4(2):391–404. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V4I2.3049.
- Darmini, Darmini. 2019. “Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak.” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 13(1):43–63. doi: 10.20414/qawwam.v13i1.1436.
- Edyanto, Novi. 2018. “Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11(3):8. doi: 10.35879/jik.v11i3.8.
- Feriana, Gultom Rosmaida, dan Evita Isretno Israhadi. 2024. “Legal Uncertainty Due to Differences in Children’s Age Limits in Legislation and Harmonization Efforts to Prevent Child Discrimination.” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2(3):126–36. doi: 10.62383/majelis.v2i3.1037.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, dan Pujiyono Pujiyono. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2(3):331–42. doi: 10.14710/jphi.v2i3.331-342.
- Hafrida, Hafrida. 2019. “Restorative Justice In Juvenile Justice To Formulate Integrated Child Criminal Court.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8(3):439–57. doi: 10.25216/jhp.8.3.2019.439-457.
- Harve, Renhard. 2024. *Penyelarasan Aturan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Deepublish.
- Irawan, Donny, Herlyanty Bawole, dan Ronald Rorie. 2022. “Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia.” *Lex Administratum* 10(5).
- Jannah, Aura, dan Soiman Soiman. 2025. “Perencanaan Pengurus Wilayah IPPNU Sumut Dalam Edukasi Dampak Pernikahan Di Usia Dini Bagi Remaja Muslim.” *Uhumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 15(1):321–38. doi: 10.47200/ULUMUDDIN.V15I1.2849.
- Lapod, Holymey Angelique Desire, Noldy Mohede, dan Jolanda Marlien Korua. 2024. “90% Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Dengan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Lex Crimen* 12(5).
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, dan Mulyadi Mulyadi. 2023. “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11(2). doi: 10.30868/am.v11i02.5070.
- Listyarini, Dyah. 2017. “Juvenile Justice System Through Diversion And

- Restorative Justice Policy.” *Diponegoro Law Review* 2(1):168–84. doi: 10.14710/dilrev.2.1.2017.168-184.
- Mears, Daniel P., Joshua J. Kuch, Andrea M. Lindsey, Sonja E. Siennick, George B. Pesta, Mark A. Greenwald, dan Thomas G. Blomberg. 2016. “Juvenile Court and Contemporary Diversion.” *Criminology & Public Policy* 15(3):953–81. doi: 10.1111/1745-9133.12223.
- Muaja, Harly Stanly, dan Roy Ronny Lembong. 2024. “Efektivitas Ketentuan Tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(2):385–98. doi: 10.47200/jnajpm.v9i2.2511.
- Muliani, Muliani S., Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, dan Nurjannah Nonci. 2023. “Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5(2):358–73. doi: 10.14710/jphi.v5i2.358-373.
- Munajat, Makhrus. 2016. “Sistem Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 50(2):565–86. doi: 10.14421/ajish.v50i2.243.
- Nashriana, Nashriana, Desia Rakhma Banjarani, Marwin S. Del Rosario, dan Vera Novianti. 2023. “Enhancing Restorative Justice in Indonesia: Exploring Diversion Implementation for Effective Juvenile Delinquency Settlement.” *Sriwijaya Law Review* 318–34. doi:10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2427.pp318-334.
- Nasichah, Siti, Harti Winarni, dan Ika Kartika Sari. 2024. “Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Asusila Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda DIY.” *Fortiori Law Journal* 4(2):57–80.
- Nova, Efren, dan Riki Afrizal. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Sumatera Barat.” *Unes Journal of Swara Justisia* 6(4):480–93. doi: 10.31933/ujsj.v6i4.298.
- Nuraeni, Rini, Muhammad Gary Gagarin Akbar, dan Muhamad Abas. 2024. “Differences in the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System: Analysis of the Karawang Court Decision.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 14(1):76–90.
- Nurillah, Isma, Dian Afrilia, Neisa Angrum Adisti, dan Desia Rakhma Banjarani. 2022. “Philosophy Concept of Restorative Justice in Handling Juvenile Delinquent.” *Nurani Hukum* 5(2):148–60. doi: 10.51825/nhk.v5i2.17003.
- Pandoman, Agus. 2022. “Manifestasi Acturian Terhadap Tanggung Jawab Berkelanjutan Pada Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):1–14.
- Pijoh, Sarah Indriaty. 2022. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Lex Crimen* 11(1).
- Pratt, John. 1986. “Diversion From The Juvenile Court.” *The British Journal of Criminology* 26(3):212–33. doi: 10.1093/oxfordjournals.bjc.a047608.
- Ramadhan, Azhary, Kamarusdiana Kamarusdiana, dan Soefyanto Soefyanto. 2021. “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam

- Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Journal Of Legal Research* 3(1):129–44. doi: 10.15408/jlr.v3i1.19581.
- RI. 2012. *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- RI. 2014. *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Sartika, Dewi, Lalu Adnan Ibrahim, Fatahullah Fatahullah, dan Muhammad Jailani. 2019. “Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 4(2):206–16. doi: 10.29303/jkh.v4i2.31.
- Setyowati, Sulis. 2024. “Problematisasi Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif.” *UNES Law Review* 6(4):11679–93. doi: 10.31933/unesrev.v6i4.2126.
- Tim BPHN. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Jakarta: BPHN DepkumHAM.
- Tim KPPPA. 2016. *Modul Sistem Perlindungan Anak*. Jakarta: KPPPA.
- Tim Redaksi. 2016. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen*. Huta Publisher.
- Wafiq, Ahmad, dan F. Setiawan Santoso. 2017. “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7(1):17–30. doi: 10.47200/ulumuddin.v7i1.181.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkifli, Zulkifli, Zeni Luthfiyah, Mustofa Umar, Harti Winarni, Zainul Arifin, dan Supriati H. Rahayu. 2023. “Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):95–108. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1570.